

BAB I

PENDAHULUAN

1.1.Latar Belakang

Islam merupakan agama yang paling mulia dihadapan Allah SWT. Islam mengatur semua kegiatan yang dilakukan oleh manusia seperti mengatur hubungan antar sesama makhluk hidup maupun hubungan antara manusia dengan Sang pencipta. Islam memprioritaskan kepentingan masyarakat daripada kepentingan individu atau golongan. Oleh karena itu, Islam menetapkan peraturan yang jelas dan tegas untuk dilaksanakan dalam mengatur pemerintah secara adil dan bijaksana untuk mencapai kesejahteraan rakyat.

Pada awal masa pemerintahan islam, zakat merupakan salah satu pendapatan Negara yang terbesar dan dikelola oleh Baitulmaal. Baitulmaal adalah lembaga yang menangani setiap harta benda kaum Muslimin, baik berupa pendapatan maupun pengeluaran Negara. Baitulmaal telah ada sejak zaman Rasulullah SAW.

Indonesia merupakan Negara dengan mayoritas penduduk beragama islam sehingga potensi penerimaan zakat di Indonesia sangat besar. Oleh karena itu, Indonesia membutuhkan lembaga pengelolaan zakat professional untuk mengimbangi potensi penerimaan zakat yang besar.

Berdasarkan Keputusan Presiden RI Nomor 8 Tahun 2001, pemerintah membentuk badan resmi yang memiliki tugas dan fungsi menghimpun dan menyalurkan zakat, infaq dan sedekah (ZIS) pada tingkat nasional yaitu Badan

Amil Zakat Nasional (BAZNAS). Pada tahun 2011, Undang - undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan Zakat. Peran BAZNAS sebagai lembaga berwenang melakukan pengelolaan zakat secara nasional. Dalam Undang - undang tersebut, BASNAZ dinyatakan sebagai lembaga pemerintahan nonstruktural yang bersifat mandiri dan bertanggung jawab kepada Presiden dan Kementrian Agama.

Menurut hasil penelitian yang dilakukan oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dan islami Development Bank (IDB), potensi penerimaan zakat di Indonesia pada tahun 2012 adalah sekitar Rp.217 triliun 9 (USD 18 milyar). Tetapi penerimaan zakat di Indonesia pada tahun 2013 hanya sebesar Rp.2,4 triliun atau sekitar 1 persen dari potensinya. Kesenjangan anantara potensi dan kenyataan dari penerimaan zakat ini merupakan sebuah masalah jika tidak dicairkan jalan keluarnya Ali, et al.(2016).

Pengelolaan zakat juga dilakukan oleh Negara tetangga Indonesia, yaitu Malaysia. Di Malaysia, penghimpunan zakat murni dilakukan oleh swasta dan didukung oleh pemerintahan setempat. Diawali dengan dibentuknya penghimpunan zakat di Wilayah persekutuan yang dikelola oleh Pusat Pungutan Zakat (PPZ) yang telah resmi beroperasi sejak 1 Januari 1991. Menurut Nurfitriana (2008), pemanfaatan dan penyaluran dana zakat bukan menjadi tanggung jawab PPZ, melainkan tanggung jawab Baitul Maal (BM) yang berada dibawah naungan Majelis Agama Islam Wilayah Persekutuan (MAIWP). Di Malaysia, zakat dikelola secara federal (non nasional) dan

masing masing negeri diberi hak untuk mengelola zakatnya secara korporasi dan professional. Amiruddin K., (2015).

Pada tahun 2016, pengumpulan zakat di Malaysia hampir mencapai RM 3 milyar (Rp.11,5 triliun) dari potensi yang bisa dikumpulkan yaitu sebesar Rp.15 triliun. Malaysia berhasil mengumpulkan dana zakat sekitar 75% dari potensinya. Hal ini berbanding dengan Indonesia yang hanya mampu mengumpulkan Rp. 5 triliun dari potensi yang seharusnya bisa dikumpulkan sebesar Rp.217 triliun. Indonesia hanya mengumpulkan dana ZIS (Zakat Infaq Sedekah) sekitar 2.5% dari potensi zakat yang dikumpulkan. Respati (2017).

Berdasarkan data yang telah Penulis paparkan di atas, dapat dilihat bahwa lembaga zakat di Malaysia memiliki kinerja yang baik dalam mengumpulkan zakat. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk mencoba mengangkat Penelitian Tugas Akhir dengan judul “Perbandingan sistem pengelolaan zakat antara Indonesia dengan Malaysia”.

1.2.Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, penulis mengambil rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana sistem pengelolaan zakat di Indonesia ?
2. Bagaimana sistem pengelolaan zakat di Malaysia ?
3. Apa perbandingan sistem pengelolaan zakat antara Indonesi dengan Malaysia ?

1.3.Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui sistem pengelolaan zakat di Indonesia.
2. Untuk mengetahui sistem pengelolaan zakat di Malaysia.
3. Untuk mengetahui perbandingan sistem pengelolaan zakat antara Indonesia dengan Malaysia.

1.4.Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian ini adalah :

1. Manfaat Teoritis

Penelitian tugas akhir ini diharapkan dapat menambah pengetahuan tentang Perbandingan Sistem Pengelolaan Zakat antara Indonesia dengan Malaysia.

2. Manfaat Praktis

Penelitian tugas akhir ini diharapkan mampu menjadi tambahan informasi bagi negara Indonesia maupun Malaysia agar dapat meningkatkan potensi penerimaan zakat yang merupakan sumber pendataan negara.